SKRIPSI

ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP METRO)

Oleh:

SITI IMROAH
NPM. 1502100307

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM
(STUDI PADA BRI SYARIAH KCP METRO)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SITI IMROAH
NPM. 1502100307

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN PEMBIAYAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP METRO)**

Nama : **SITI IMROAH**

NPM : 1502100307

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Dri Santoso, MH.	**Nety Hermawati, SH, MA, MH**
NIP. 19670308 199503 1 001	NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1587 / In.28.1/F/PP.00.9/06/2019

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP METRO), disusun Oleh: SITI IMROAH, NPM: 1502100307, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/20 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	Drs. Dri Santoso, MH.	( )
Penguji I	Rina El Maza, M.S.I	( )
Penguji II	Nety Hermawati, SH, MA, MH	( )
Sekretaris	Ani Nurul Imtihanah, M.S.I	( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widiya Nasiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Munaqosyahkan Saudara Siti Imroah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama	**SITI IMROAH**
NPM	1502100207
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	S1 Perbankan Syariah
Judul	**PERANAN PEMBIAYAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP METRO)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Dri Santoso, MH.	**Nety Herawati, SH, MA, MH**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19740904 200003 2 002

ABSTRAK

PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM
(Studi Pada BRI Syariah KCP Metro Lampung)

Oleh:

SITI IMROAH
NPM. 1502100307

Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan cara yang dinilai besar peranannya dalam pemgembangan pembangaunan ekonomi nasional. Pengembagan suatu usaha akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat banyaknya UMKM di Negara ini, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan. Dalam mengembangakan UMKM, Bank BRI Syariak KCP Metro sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, Bank BRI Syariah KCP Metro berkembang dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Salah satu peran serta pembiayaan mikro Syariah terhadap perkembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberikan modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangakan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena kurangnya pengarahan yang efektif dan merata terhadap usaha nasabah, selain itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan nasabah yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki terhadap laporan keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang pemasaran.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	SITI IMROAH
NPM	1502100307
Jurusan	S1 Perbankan Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

Siti Imroah
NPM 1502100307

MOTTO

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

Artinya: ... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*
(Q.S. Al-Baqarah: 275)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 35

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ahmad Sudarman dan Ibu Siti Umayah yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukun peneliti baik dalam bentuk moral meteril serta selalu mencurahkan kasih saying dan motivasi yang tidak terbatas. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Suamiku Ahmad Maulana Rondis Vihabi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemani untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan adik-adikku yang selalu memberi semangat untuk terus semangat belajar.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program SI Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaiaan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karnanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, selaku pembimbing 1, yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang sangat baik kepada peneliti;
4. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan sekripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu perbankan syariah.

Metro, Juni 2019
Peneliti

Siti Imroah
NPM.1502100307

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iii**
HALAMAN PENGESAHAN		**iv**
HALAMAN ABSTRAK		**v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vi**
HALAMAN MOTTO		**vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR		**ix**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR TABEL		**xii**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	7
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	D. Penelitian Relevan	8
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**11**
	A. Bank Syariah	11
	1. Pengertian Bank Syariah	11
	2. Dasar Hukum Bank Syariah	12
	3. Fungsi, Kegiatan, dan Peranan Bank Syariah	13
	B. Pembiayaan Mikro	17
	1. Pengertian Pembiayaan Mikro	17
	2. Landasan Hukum	19
	3. Jenis-Jenis Pembiayaan	20
	C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23
	1. Pengertian UMKM	23
	2. Hakekat Usaha Kecil Menengah	25

3. Peluang dan Kendala Bisnis UMKM 26

BAB III METODE PENELITIAN 28

A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 28

B. Sumber Data 29

C. Teknik Pengumpulan Data 31

D. Teknik Analisa Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Profil BRI Syariah KCP Metro 34

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Metro 34
2. Visi, Misi, dan Motto BRI Syariah KCP Metro 37
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro 38
4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro 39

B. Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan UMKM pada BRI Syariah KCP Metro 44

C. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM 50

BAB V PENUTUP..... 55

A. Kesimpulan 55

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro 45
4.2. Pendapatan Nasabah 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi BRI Syari'ah KCP Metro 39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Brosur BRI Syariah KCP Metro
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada perekonomian masyarakat sangat perperan penting yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam pentuk pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[2]

> Bank Syariah sebagai lembaga bisnis memiliki komitmen dan strategi oporesional yang berorientasi pada konsumen (costomer oriented). Namun dalam mencermati perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin berubah drastis, strategi pelayanan dan produk perbankan syariah juga harus terus menerus didesain sedemikian rupa sehingga komitmen nasabah akan tetap terjaga.[3]

Bank BRI Syariah merupakan unit BRI Syariah yang mulai membuka cabang pada bulan Oktober 2002. BRI Syariah melengkapi penghimpunan dananya dengan giro wadi'ah, tabungan Mudharabah, dan Deposito berjangka mudharabah. Sedangkan pada produk pembiayaannya, bank yang identik dengan UKM itu mengandalkan pada dua produk utamanya yakni pembiayaan murabaha dan mudharabah. BRI Syariah juga fokus pada retail banking. Hal

---

[2] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

[3] Muhammad, *Bank Syariah Proplem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 100

ini sangat sesuai dengan misi perbankan syariah yang menekankan peranannya pada sektor usaha kecil dan menengah.

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah adalah pembiayaan mikro, adapun yang menjadi target pembiayaan mikro adalah usaha-usaha yang produktif yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.[4] Kemampuan UMKM untuk *survive* dengan suberdaya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa UMKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Lingkungan kelembagaan yang memberdayakan, di mana terlibat lembaga yang dipercaya golongan miskin, yang dapat diandalkan jasa-jasanya dalam hal bentuk, isi dan syarat-syarat pelayanan yang jelas dan mengandung pengakuan akan hak-hak golongan yang dibantu itu dari segi moral di mana pengorganisasian program menggelar mekanisme yang terjangkau golongan yang dilayani. Maka lembaga yang diharapkan memiliki komitmen moral untuk membantu peningkatan taraf ekonomi rakyat adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satunya adalah Bank BRI Syariah.[5]

---

[4] Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia persepektif hukum ekonomi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112

[5] Muhammad, *Bank Syariah Proplem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, h. 113-114

Selain itu, dalam mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis mempunyai beberapa kekuatan utama, sebagai berikut:[6]

Pertama, mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehinga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas, bukan penumbuhan sehingga lebih mudah dan pasti; *Kedua*, apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, maka mereka akan secara mudah berpindan menjadi sektor usaha kecil, *Ketiga*, secara efektif mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh kebanyakan masyarakat.

Pembiayaan yang dikelola *Islamic Banker* juga dituntut menunjang tinggi etika, seperti transparansi, hak dan kewajiban, kejelasan biaya yang ditanggung nasabah, serta konsekuensi risiko yang mungkin ditanggung nasabah. *Islamic Bankir* mesti berperilaku sesuai tuntutan standar akhlak dalam komunikasi, pemasaran, dan interaksi dengan nasabah sehingga dapat memberikan keuntungan finansial dan nonfinansial yang akan memberikan rasa hormat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.[7]

Mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, diharapkan penyaluran kredit atau pembiayaan terhadap usaha UMKM mampu mencapai fungsi yang di emban dalam kaitannya menjadi stimulus perekonomian yang mana perbankan dapat meningkatkan aktifitas pembangunan nasional melalui adanya peningkatan operasional UMKM. Penyaluran kredit atau pembiayaan pada sektor produktif selain ditujukan untuk menghasilkan profitabilitas bank juga ditujukan untuk membantu mengembangkan usaha nasabah. Adapun

---

[6] *Ibid*. h. 118

[7] Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 30

bantuan permodalaan yang di salurkan, di katakan berhasil apabila mampu mendorong kinerja atau mengembangkan usaha nasabah yang dibiayaai serta dapat memberikan nilai yang berbeda pada segi usaha dengan keadaan sebelum mendapatkan pembiayaan.

Pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah merupakan cara yang dinilai besar peranannya dalam pemgembangan pembangaunan ekonomi nasional. Pengembagan suatu usaha akan membantu mengatasi masalah pengangguran, mengingat banyaknya UMKM di Negara ini, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

Dalam mengembangakan UMKM, Bank BRI Syariak KCP Metro sebagai lembaga pembiayaan yang mengutamakan pelayanan dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, Bank BRI Syariah KCP Metro benkembang dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pikah ketiga. Salah satu peran serta pembiayaan mikro Syariah terhadap per kembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara pemberikan modal pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangakan usaha yang telah ada atau membuka cabang usaha baru.

Pembiayaan unit mikro dilihat dari sisi produk pembiayaan mikro iB, pembiayaan unit mikro pada Bank BRI Syariah KCP Metro sudah berdiri sejak tahun 2010. Produk pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah KCP Metro adalah mikro 25 iB, mikro 75 iB, dan mikro 500 iB, tetapi pada saat ini untuk mikro 500 iB, sudah di ganti dengan mikro 200 iB.

Menurut Unit Head Mikro Bapak Iwan Mafa Sarwani mengatakan, Unit Mikro BRI Syariah KCP Metro diharapkan bisa membantu pengembangan usaha masyarakat. Batas pembiayaan yang diberikan yaitu mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 200 juta, dengan tenor 6 bulan sampai 60 bulan. Pada pembiayaan mikro 25iB tidak menggunakan agunan, karena untuk pembiayaan mikro 25iB adalah program pembiayaan dari pemerintah. Akan tetapi pada implementasinya pembiayaan mikro 25iB tetap meggunakan agunan, karena pihak BRI Syariah KCP Metro meminimalisir risiko yang mungkin terjadi apabila nasabah mengalami gagal bayar angsuran. Sedangkan untuk mikro 75iB dan 200iB membutuhkan adanya agunan.[8]

Berdasarkan data yang diperoleh, menjelaskan bahwa nasabah pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 nasabah pembiayaan mikro sebanyak 115 nasabah dengan jumlah pembiayaan 1,7 Milyar, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 255 nasabah dengan jumlah bembiayaan 9,5 Milyar, dan dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi.[9]

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada nasabah yaitu ada nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan di mana usaha yang dilakukan nasabah yaitu ternak ayam pedaging mengalami gagal panen setelah mendapatkan pembiayaan yaitu pendapatan sebelum menerima pembiayaan sebanyak Rp 20 juta per empat bulah sekali setiap kali panen. Kemudain

[8] Bapak Iwan Mafa Sarwani, selaku Unid Head (UH) Marketing Mikro Wawancara pada 5 Desember 2018.

[9] *Ibid,*

setelah mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp 25 juta untuk pelebaran ternak ayam tetapi mengalami penurunan pendapatan.[10] Akan tetapi ada juga nasabah dengan usaha *home industry* bolu kenong yang mengalami kenaikan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan yaitu sebelum mendapatkan pembiayaan pendapatan nasabah sebanyak Rp 3 juta, dan setelah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 40 juta, pendapatan nasabahpun naik menjadi Rp 6 juta perbulan.[11] Selain itu ada nasabah *home industry* penggorengan krupuk yang tidak mengalami peningkatan pendapatan maupun penurunan pendapatan yaitu sebelum mendapatakan pembiayaan, memperoleh pendapatan sebanyak Rp 3 juta perbulan, dan setelah mendapatkan pembiayaan sebersar Rp 15 juta, pendapatan nasabah masih tetap sama meskipun demikian nasabah tidak pernah melakukan keterlambatan dalam angsuran pembiayaan.[12]

Setiap usaha yang dilakukan pasti mengalami kenaikan maupun penurunan omset dan pendapatan, begitupun usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro, ada saatnya usaha nasabah mengalami kenaikan pendapatan ataupun penurunan pendatapan bahkan pendatapan masih tetap sama sebelum mendapatkan pembiayaan.

Pada Bank BRI Syariah KCP Metro yang menjadi nasabah mikro UMKM kebanyakan masyarakat yang memiliki usaha industri dan

---

[10] Bapak Edi, selaku Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro Wawancara pada 31 Januari 2019.

[11] Ibu Sri, selaku Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro Wawancara pada 1 Januari 2019.

[12] Bapak Darma, selaku Nasabah Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro Wawancara pada 31 Desember 2018.

perdagangan. Para pelaku usaha tentunya membutuhkan finansial maupun nonfinansial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul "Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Kasus BRI Syariah KCP Metro)."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan melengkapi khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha UMKM.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pegetahuan serta keilmuan dan berguna bagi nasabah atau masyarakat yang melakukan pembiayaan terutama nasabah yang melakukan pembiayaan dibanksyariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sama halnya dengan tujuan pustaka *(prior research)* berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji.[13] Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karna itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti membandingakan apakan penelitian yang akan peneliti lakukan ini sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum.

Kutipan hasil penelitian yang telah lalu di antaranya, yang pertama penelitian skripsi yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015" oleh Eka Aprilia (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung 2017). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mikro 75 ib terbadap perkembangan UMKM. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan mikro 75 perpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Hasil dari penelitian

[13] Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h.27

tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mikro 75 berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.[14]

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhada Omset Usaha Mikro Sector Perdagangan (Study Kasus KBMT Widhatul Ummah Kota Bogor" oleh Rizha Rizki Prayoga (Skripsi Institut Pertanian Bogor 2015). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh pembiayaan mikro terhadap omset usaha mikro sector perdagangan. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan mikro syariah berpengarus terhadap omset usaha pedagang. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap omset pedagang, dan BMT dapat menjadi salah satu alternarif bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan sumber dana.[15]

Ketiga, penelitian skripsi yang berjudul "Analisi Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor" oleh Risya Maulida Septiana (Skripsi Institut Pertanian Bogor 2013). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana analisi dampak pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan keuntungan usaha UMKM. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak

---

[14] Eka Aprilia (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung 2017), "*Pengaruh Pembiayaan Mikro 75 Ib Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Bank Bri Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Periode 2010-2015*", Dalam http://www.googlerepository.radenintan.ipb.co.id, diakses pada 21 November 2018

[15] Rizha Rizki Prayoga (Skripsi Institut Pertanian Bogor 2015)," *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhada Omset Usaha Mikro Sector Perdagangan (Study Kasus KBMT Widhatul Ummah Kota Bogor*", dalam http://www.googlerepository.ipb.ac,id, diakses pada 21 November 2018

positif terhadap keuntungan usaha UMKM, diliahat dari lama pendidikan, jumlah pembiayaan mikro syariah BMT, perubahan omset, dan total aset.[16]

Dalam uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang diajukan ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tetentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan pada bagaimana peranan pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM dalam hal pendampingan.

[16] Risya Maulida Septiana (Skripsi Institut Pertanian Bogor 2013), "Analisi Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM Di Kabupaten Bogor", dalam http://www.googlerepository.ipb.ac,id, diakses pada 21 November 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bagi bank asing yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam.[17]

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[18]

Bank Syariah juga diartikan sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai Islam, khusunya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian *(maysir)*, bebas dari hal-hal

---

[17] Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 30

[18] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2

yang tidak jelas dan meragukan *(gharar)*, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.[19]

Berdasarkan pengertian Bank Syariah di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prisip syariah, baik dalam menghimpun dana atau dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan bekerja berdasrkan nilai Islam yang bebas dari *riba*, *maysir* dan *gharar*.

2. **Dasar Hukum Bank Syariah**

Dengan terbitnya PP No 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan peinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip bagi hasil" (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari system konvensional menjadi system syariah.[20]

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dual system. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1889

---

[19] Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 45-63

[20] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005),h. 4

membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru,
b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Meskipun demikian bank syariah yang berada di tanak air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

a. Ketentuan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
b. Kewajipan pelaporan ke Bank Indonesia.
c. Pengawasan Intern.
d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.
e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran.[21]

3. Fungsi, Kegiatan, dan Peranan Bank Syariah

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fungsi dan kegiatan Bank Umum Syariah meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

[21] *Ibid,* h. 4

c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istisna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qard* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan / atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
h. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia;
k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

[22] Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut, Bank Umum Syaraiah dapat pula:

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. Melakukan kegiatan penyertaaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang bersarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara lansung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara lansung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.[23]

Selain fungsi dan kegiatan, bank syariah juga memiliki peranan. Adanya bank Islam diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melaui pembiyaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghimbun dana dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, atau akad yang

[23] Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

lainn yang tidak bertentangan dengan prinsip syaraiah, bank syariah juga memilik peranan yang penting terhadap perkembangan ekonomi.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan sarekat dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomi).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroprasi secara transparan.
3. Memberikan retrun yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai retrun (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karna itu, bank syariah harus mampu memberikan retrun yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengupulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[24]

Berdasarkan paparan di atas, peranan perbankan Syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan. Peran perbankan Syariah yang diharapkan UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan Syariah bisa dikenal melalui program pengembangan.

---

[24] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), h. 18-19

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk komersial maupun nonkomersial atau menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Tugas pokok dalam menyalurkan pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.[25]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya mittamlik*;
c. Transaksi jual beli dalam beli piutang *murabahah, salam,* dan *istishna'*;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.[26]

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan piha lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

---

[25] Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.2

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 24

Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[27]

Berdasarkan peraturan bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 tentang pemberian krdit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka mengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan bahwa kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.[28]

Adapun yang dimaksud dengan mikro di sini adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu.[29]

Berdasarkan pengertian di atas yaitu antara pembiayaan dan mikro dapat di pahami bahwa pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.[30] Bank BRI Syariah memiliki tiga produk pembiayaan mikro yaitu:

a. Mikro 25, plafond 5-25 juta, tenor 6-12 bulan;

---

[27] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 92

[28] Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit

[29] Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112

[30]Muhammad Turmudi, "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang kendari, *jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2, Desember 2017, h. 20

b. Mikro 75, plafond 5-75 juta, tenor 6-36 bulan untuk modal kerja , dan tenor 6-60 bulan untuk investasi;

c. Mikro 200, plafond 75-200 juta, tenor 6-36 bulan untuk modal kerja, dan tenor 6-60 bulan untuk investasi modal kerja.

2. Landasan Hukum

Hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat paha yang besar. Berikut dasar hukum yang menjelaskan tentang disyariatkannya utang piutang.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS.Al-Baqarah ayat 245)[31]

Sedangkan dalil dari al-hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi’, bahwa Nabi SAW. Pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau yang membawa seekor unta dari sedekah. Beliau meyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, “Wahai

[31] Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjermahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 31

Rasulullah! Yang kudapatkan hanyalah seekor unta yang ruba'i terbaik?" Beliau bersabda, "berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang." (HR. Bukhari dan Muslim).[32]

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.[33]

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuntitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan.
b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan barang-barang modal.

---

[32] Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 180

[33] Muhammad Syari'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160-161

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:[34]

1. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *Murabahah, Salam, atau Istisna'.*
   a. Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepaki.
   b. Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati antara kedunya. Dalam praktik perbankan, ketika barang sudah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual bank adalah harga beli bank dari pihak suplayer ditambah keuntungan.
   c. Akad *Istisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriterian dan pembuat.

[34] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Depok: Kencana, 2017), h. 78-87

2. Pembiayaan Bagi Hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*.
   a. Akad Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak keduan yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam akad antara dua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali jika pihak kedua yang melakukan kesalahan yang menimbulkan gerugian usahanya.
   b. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pihak.
3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*

   Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah di sepakati, baik secara sekaligus atau cicilan.
4. Pembiayaan penyediaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

a. Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahaan kepemilikan barang itu sendiri.

b. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan trnsaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Akad yang di gunakan pada pembiayaan mikro adalah akad muarabahah bil wakalah yaitu bank melakukan akad jual beli dengan nasabah, kemudian pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk usaha nasabah.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyank Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).[35]

Berdasarkan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha kecil, termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih

[35] Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, h. 112

paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah (UMI) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.[36]

Badan Pusat Statistik juga memberikan definisi UMKM menurut kuantitas tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 samapai 9 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang.[37]

Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Keungan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangaunan yang di tempati) baik untuk bidang usaha (firma, CV, PT, Koperasi) dan perorangan (industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa).[38]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan

[36] David Wijaya, *Akutansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 8
[37] *Ibid*, h. 8
[38] *Ibid*, h. 9

atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah palinga banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Kriterian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) adalah sebagai berikut:[39]

a. Kriterian Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tenpat usaha, atau
   2) Memiliki hasil penjulan atau omset tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

b. Kriteriah Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
   2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) samapai dengan paling banyak Rp2,500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

[39] Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, h. 112-114

c. Kriterian Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah)

3. Peluang dan kendala bisnis UMKM

Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM harus melakukan pembenahan pada segala bidang untuk menghadapi perilaku pasar yang semakin terbuka di masa mendatang. Ada beberapa upaya yang perlu dilakukan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saingnya dalam menghadapi pasar global. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut:[40]

a. Meningkatkan kualitas dan standar produk,

b. Meningkatkan aspek finansial,

c. Meningkatkan kualitas SDM dan jiwa kewirausahaan,

d. Memperkuat dan meningkatkan akses dan transfer teknologi guna pengemangan UMKM inovasi,

e. Membangun akses informasi dan promosi.

Meskipun UMKM berperan besar terhadap perekonomian Indonesia, tetapi bisnis UMKM tidas selalu berjalan dengan mulus karena

[40] David Wijaya, *Akuntansi UMKM*, h. 14-16

masih banyak kendala. Kendala-kendala yang sering muncul dalam UMKM, adalah sebagai berikut:[41]

a. Keterbatasan modal kerja
b. Keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi,
c. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berkaitan denngan alat-alat teknologi.
d. Keterbatasan akses terhadap bahan baku sehingga seringkali UMKM masih mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
e. Kesulitan-kesulitan dalam pemasaran,
f. Kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

[41] *Ibid,* h 16-18

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki memiliki jenis yang beragam jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi kegunaan, metode maupun data yang didapatkan. Penentuan jenis penelitian menyesuaikan masalah dan desai penelitian yang digunakan dalam kegiatan penelitian.[42]

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitaian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.[43]

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan pada BRI Syariah KCP Metro untuk mengetahui tentang bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang tabungan, kegiatan-kegiatan, sekap-sikap,

---

[42] M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:PT Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 53

[43] Abdurrahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2011), h. 96

pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.[44]

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai peranan pembiayaan mikro *(Unit Head, Account Officer Micro)* terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam adalah subyek dari mana data diperoleh.[45] Data merupakan hasil pencatatan baik baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, subyek peneliti di mana subyek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sember data, yaitu sember data primer, dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subyek yang memberikan informasi penelitian yang dibutuhkan secara langsung dari sumber asal yang belum diolah dan diuraikan. Sedangkan data primer merupakan data atau hasil yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau subyek penelitian.[46]

---

[44] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54

[45] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 129

[46] Suraya Mucitaningrum, *Metode penelitian Ekonomim Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), h. 26

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti.[47]

Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling, dengan kriteria nasabah yang usahanya sudah berjalan minimal satu tahun setelah diberikan pembiayaan oleh pihak BRI Syariah KCP Metro.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Iwan Mafa selaku UH *(UnitHead)*, ibu Rani selaku AOM *(Account Office Micro)*, dan beberapa nasabah (bapak Darmawan, ibu Sriyatmi, ibu Uden, ibu Tri, bapak Anto, bapak Edi, bapak Puji, dan ibu Siti) pembiayaan mikro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen-dokumen terkait.[48] Sumber data sekunder ini perupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengakap atau penunjang dari sumber primer.[49]

---

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 218-219

[48] *Ibid*, h. 237

[49] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 32

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan buku-buku yang merujuk pada literature yang berkaitan dengan pembiayaan mikro dan usaha UMKM serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitaian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[50] Sedangkan jenis wawancara terdiri wawancara bebas (wawancara tak berstruktur), wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin.[51]

Sedangkan dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[52] Dalam wawancara tak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa

---

[50] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 64

[51] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

[52] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 74

yang diceritakan oleh responden dan mencatat yang di anggap penting oleh peneliti. Peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat efektif. Karena dengan wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitisn ini dengan efektif dan efisien, yang mana peneliti akan mencari data melaui wawancara dengan bapak Iwan Mafa selaku UH *(UnitHead)*, ibu Rani selaku AOM *(Account Office Micro)*, dan beberapa nasabah (bapak Darmawan, ibu Sriyatmi, ibu Uden, ibu Tri, bapak Anto, bapak Edi, bapak Puji, dan ibu Siti) pembiayaan mikro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, dan foto.[53] Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama antara pihak bank dengan nasabah yaitu berupa buku pembiayaan dan lain sebagainya, guna menunjang data yang diperoleh melalui wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan menggunakan data. Mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

[53] Suharsini Arikunto, *Prosedur pendekatan suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, 1998), h. 115

yang dapat diceritakan kepada orang lain.[54] Maka yang dimaksud dengan analisi data adalah proses menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.[55]

Penelitian kualitaif ini menggunkan teknik analisis data secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisi dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induktif adalah cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagaikasus yang bersifat individual.[56] Teknik analisi data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM, kemudian akan ditarik kesimpulan.

---

[54] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, h. 248

[55] Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h.176

[56] Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2010), h. 193

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Bank BRI Syariah KCP Metro

1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdiri pertama kali di Purwokerto Jawa Tengah dengan nama *Hulp-en Spaabank der Islandsche Besruurs Abtenaren* (Bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 yang didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmaja yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya BRI.[57]

Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 01 Tahun 1946 pasal 1 yang menyebutkan Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu karena pada saat itu masih dalam kondisi perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan mulai aktif kembali setelah prjanjian renville pada tahun 1949 yang kemudian berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada saat itu melalui PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Kopersi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan leburan dari BRI. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 Tahun

[57] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

1965 BKTN diintregasi dengan Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Tani Koperasi dan Nelayan.

Setelah berjalan selama sebulan keluarlah Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam ketentuan baru ini Bank Negara Indonesia Urusan Tani dan Nelayan (BKTN) diintregasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang ekspor impor.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ritel dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia, selanjutnya berdasar Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya 100% ditangan pemerintah, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992.[58]

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sejak berdirinya tahun 1895 yang berdasarkan pelayanan kepada masyarakat kecil hingga sekarang

[58] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

masih tetap konsisten dengan pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, Bank Rakyat Indonesia membuka dua unit usaha dengan sistem bunga dan bagi hasil.

Pada awalnya Bank-Bank Syariah masih kesulitan untuk melakukan gerak dikarenakan undang-undang perbankan yang ada yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, belum memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Namun kemudian padan tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maka hal ini membawa angin segar dan landasan hukum bagi berdirinya bank syariah. Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maka lahirlah bank syariah yang alin setelah Bank Muamalat Indonesia termasuk Bank Rakyat Indoneia yang membuka unit usaha syariah.[59]

Pada tanggal 7 Desember 2001 sesuai SK Nokep: S 74 Dir/PPP/12/2001 maka lahirlah Bank Rakyat Indonesia Syariah yang mempunyai legalitas dibawah Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI Syariah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi di perbankan yang berdasarkan pada nilai-nilai syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syari'ah tumbuh dengan pesat

[59] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syari'ah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syari'ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pada tanggal 15 November 2010 operasioanal Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRI Syari'ah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu berlamat di Jl. AH Nasution No. 186, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro Lampung.[60]

2. Visi, Misi, dan Motto BRI Syariah KCP Metro

a. Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layananfinanansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

[60] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

b. Misi:

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etikasesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pundimana pun.
4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitashidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Motto

BRI Syariah mempunyai motto yang berbunyi "Bersama Wujudkan Harapan Bersama" sebagai perwujudan dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ingin menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* BRI Syariah baik *internal* (seluruh karyawan) maupun *external* (nasabah) merupakan instrumentyang penting dalam rangka mewujudkan seluruh harapan *stake holder*.[61]

3. Struktur Organisasi BRI Syari'ah KCP Metro

Adapun struktur organisasi PT. BRI Syari'ah KCP Metro sebagai berikut:[62]

---

[61] Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah

[62] Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BRI Syari'ah KCP Metro

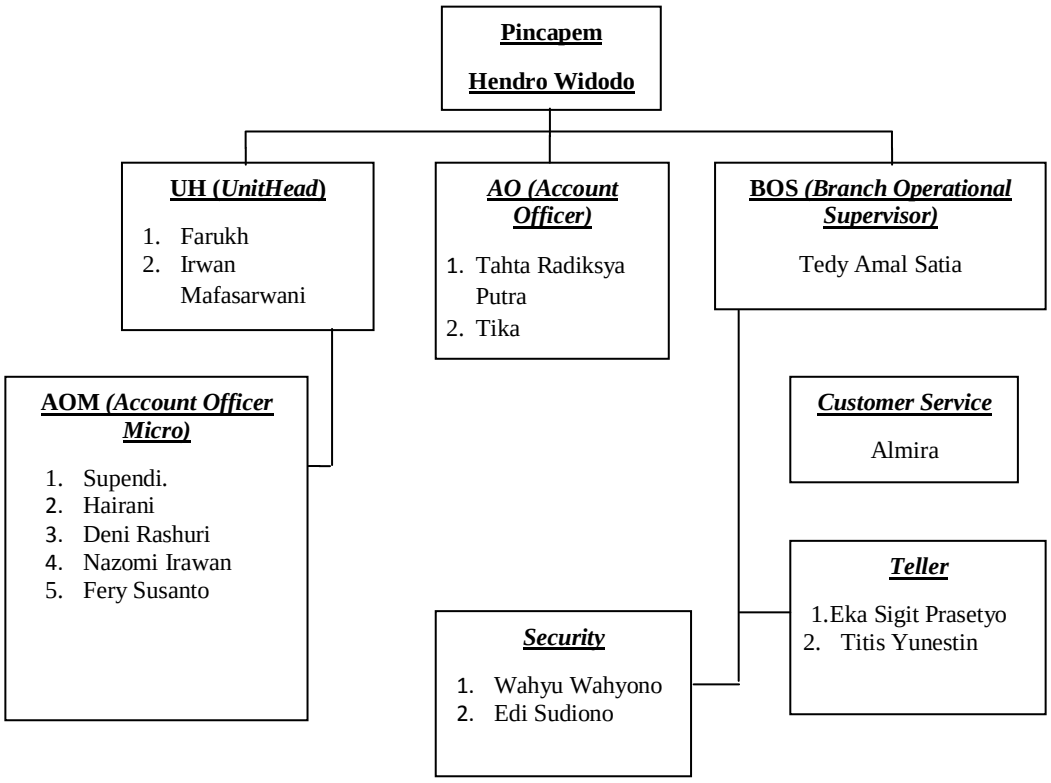

4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro

Bank Rakyat Indonesia Syariah banyak meluncurkan produk-produk handal yang berkarakter syariah, adapau produk-produk tersebutakan diuraikan sebagai berikut: [63]

a. Penghimpun Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di BRI Syari'ah KCP Metro dilakukan dengan atau melalui dana bentuk tabungan/simpanan, giro dan deposito. Bentuk penghimpunan dana di BRISyari'ah adalah sebagai berikut:

[63] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

1) Tabungan Faedah BRI Syari'ah

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang dipakai adalah akad *Wadi'ah yad dhamanah.*[64]

2) Tabungan Faedah BRI Syariah iB Segmen Bisnis Individu

Ialah Produk simpanan dari BRISyariah untuk nasabah non-perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah yad dhamanah.*[65]

3) Tabungan Haji

Merupakan kerjasama nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah menitipkan dananya sebagai taabungan haji yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu hanya saja dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji. Jadi produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah.*[66]

4) Tabungan Impian

Konsep pada tabungan impian ini sama seperti tabungan faedah yang dananya dititipkan kepada pihak bank dengan setoran

[64] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

[65] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

[66] Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

yang tidak ditentukan, kemudian dana yang diinginkan dapat dibelikaan barang-barang yang diinginkan. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*

5) Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar)

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro BRISyari'ah

Ialah Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro. Akad yang digunakan *Wadi'ah yad dhamanah*

7) Deposito BRISyari'ah iB

Ialah produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan *Mudharabah Muthlaqah*.[67]

[67]Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

b. Produk penyaluran dana *(lending)*

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung sebagai berikut:

1) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRISyariah iB

KKB BRISyariah iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan sistem murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixedmargin).

Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk iniadalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini dilaunching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRISyariah iB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhanakan hunian dengan mengunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yan telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Tujuan dari produk ini adalah: Pembelian property, pembangunan/renovasi rumah dan take Over/Pengalihan Pembiayaan KPR.

3) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (Ijarah Multijasa). Produk ini dapat membantu dalam menyempurnakan niat ibadah dan berziarah keBaitullah.

4) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melaluoi pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan plafon pembiayan Rp. 5.000000,- sampai Rp. 200.000.000,-

Akad yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan mikro ini adalah akad *murabahah bil wakalah*, yang diharapkan prospek kedepannya mampu membantu calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang jauh dari kata riba.

c. Jasa *(Service)*

a. Kartu ATM BRIS dan Kartu Debit BRIS

b. Kartu *co-branding*

c. *University/School Payment System*

d. Jaringan ATM BRIS, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima

e. *Electornic Data Capture* (EDC)

f. *SMS Banking*

g. *Mobile* BRIS

h. *Call*BRIS 500-789[68]

B. Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan UMKM pada BRI Syariah KCP Metro

Pembiaayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang di sebut dengan pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BRI Syariah kepada nasabah atau calon nasabah baik usaha perorangan atau badan usaha yang begerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan plafon Rp 5.000.000,- sampai Rp 200.000.000. dengan margin beragam tergantung dari jumlah pembiayaan yang di berikan. Karena sistem pembiayaan mikro ini berbasis syariah, maka margin yang diberikan juga tidak pasti, tergantung kondisi nasabah dan masih bisa tawar-menawar.[69]

Produk pembiayaan usaha mikro terebut dapat dilihat dari tabel berikut:

---

[68]Dokumentasi Bank BRI Syariah KCP Metro Dikutip Pada Tanggal 01 Maret 2019

[69] Wawancara dengan AOM mbk Rani 1 maret 2019

Table 4.1
Produk Pembiayaan Mikro BRI Syariah KCP Metro

Produk	Plafon (Juta)	Tenor (Bulan)
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75iB	25-75	6-36 6-60*
Mikro 200iB	75-200	6-36 6-60*
*Tenor dapat hingga 60 bulan jika untuk investasi modal kerja.		

Sumber: hasil wawancara

1. Pembiayaan mikro 25iB merupakan produk pembiayaan dengan besaran plafon Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 25 juta dengan lama masa tenor 6 sampai dengan 36 bulan.
2. Pembiayaan mikro 75iB merupakan produk pembiayaan pinjaman dengan agunan bisa berupa tanah dan bangunan tanah kosong, kios atau deposito. Pada produk pembiayaan mikro 75iB, calon nasabah bisa mengajukan pembiayaan dengan besaran Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 75 juta, dengan tenor 6 sampai 36 bulan untuk modal kerja. Bias juga dengan tenor 6 sampai 60 bulan jika untuk investasi modal kerja.
3. Pembiayaan mikro 200iB merupakan produk pembiayaan dengan agunan bisa berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kios atau deposito dengan besaran plafon Rp. 75 Juta samapai dengan Rp. 200 Juta, dengan masa tenor 6 sampai 36 bulan untuk modal kerja, jika untuk pembiayaan investasi modal kerja yaitu dengan tenor 6 sampai 60 bulan.

Akad yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan mikro ini adalah akad *murabahah bil wakalah*, yaitu akad jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada suplayer oleh nasabah,

kemudian nasabah memeberikan nota pembelian kepada pihak bank, setelah nota pembelian tersebut dimiliki oleh pihak bank maka pihak bank menetukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Hal tersebut diharapkan prospek kedepannya mampu membantu calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah yang jauh dari riba.

Tujuan dari pembiayaan mikro adalah untuk bermu'amalah dan membantu mengembangakan usaha nasabah.[70] Adapun syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro adalah foto kopi ktp, foto kopi kartu keluarga, foto kopi buku nikah, surat keterangan izin usaha dari kelurahan, foto kopi NPWP untuk pembiayaan di atas 50 juta, dan foto kopi agunan untuk prmbiayaan mikro usaha.

Pada pembiayaan mikro, pihak BRI Syariah KCP Metro memiliki beberapa syarat yang lain sebelum membuat akad dengan nasabah. Seperti nasabah harus memiliki surat izin usaha baik dari lembaga atau kelurahan setempat. Hal ini dimaksudkan agar pihak BRI Syariah KCP Metro memiliki data yang benar-benar mendukung untuk memperoleh pembiayaan tersebut.

Dalam operasionalnya, pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro khususnya pembiayaan mikro telah menyediakan pinjaman modal yang relativ terjangkau, syarat mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga

[70] Wawancara dengan bapak Iwan Mafa 1 Maret 2019

dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha yang membutuhkan.[71]

Pembiaayan mikro dalam pengembangan UMKM berkembang cukup baik dimana jumlah nasabah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan mikro sebanyak 115 nasabah dengan jumlah pembiayaan 1,7 Milyar, dan pada tahun 2018 jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 255 nasabah dengan jumlah pembiayaan 9,5 Milyar.[72]

Tujuan dari pembiayaan itu sendiri adalah tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan suatu usaha pasti membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan, dengan adanya pembiayaan, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana. Pembiayaan mikro pada BRI Syariah dalam pengembangan UMKM sudah membantu dalam penambahan modal usaha masyarakat yang menjadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM, maka peneliti melakukan wawancara terhahadap beberapa nasabah dinataranya:

Ibu Sri mengatakan bahwa usaha saya sudah berjalan kurang lebih 12 tahun, setelah saya mendapatankan pembiayaan dari BRI Syariah KCP Metro

[71] Wawancara dengan ibu Sri 28 Februari 2019

[72] Wawancara dengan pabak Iwan Mafa 1 Maret 2019

pendapatan saya bertambah, sebelum mendapatkan pembiayaan pendapatan yang saya peroleh sebanyak Rp, 100 Ribu per hari, setelah saya mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp. 40 Juta dari BRI Sariah KCP Metro pendapatan saya bertambah menjadi Rp. 200 Ribu perhari. Piahak bank pun melakukan pengarahan pengarahan terkait usaha saya agar semakin perkembang meskipun tidak rutin di lakukan. Dengan adanya tambahan modal atau pembiayaan dari pihak BRI Syariah Metro membantu saya dalam mengembangkan usaha bolu kenong.[73]

Bapak Darma adalah nasabah BRI Syariah KCP Metro dengan usaha penggorengan krupuk, beliau mengatakan bahwa usaha saya sudah berjalan 2 tahun setelah saya mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah KCP Metro sebanyak Rp. 15 Juta, pendapatan saya masih sama dengan sebelum saya mendapatkan tambahan modal yaitu sebanyak Rp. 3 Juta perbulan. Setelah pembiayaan dicairkan samapai sekarang pihak bank hanya melakukan monitoring sekali saja. Meskipun setelah saya mendapatkan pembiayaan dari BRI Syariah KCP Metro pendapatan saya belum meningkan, akan tetapi setidaknya usaha saya masih tetap berjalan hingga saat ini.[74]

Wawancara dengan ibu Uden, beliau mengatakan program pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro sangat membantu untuk penambahan modal usaha saya yaitu usaha penjualan ikan asin yang sudah berjalan sekitar 15 tahun, sebelum saya mendapatakan tambahan modal, omset yang saya

[73] Wawancara dengan ibu Sri 28 Februari 2019

[74] Wawancara dengan bapak Darma 27 Februari 2019

dapatkan Rp. 3 Juta perhari. setelah saya mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp. 200 Juta, omset yang saya dapatkan mencapai Rp. 6 Juta perhari. Tetapi kurang adanya pengarahan setelah pembiayaan dicairkan.[75]

Wawancara dengan ibu Tri, beliau mengatakan bahwa pembiayaan mikro sangat membantu dalam penambahan stok barang dagangan saya yang sudah berjalan 6 tahun, sebelum mendapatkan tambahan modal, omset yang saya dapatkan Rp. 3 Juta perhari, kemudian setelah saya mendapatkan tambahan modal dari BRI Syariah sebanyak Rp. 75 Juta, omset yang saya dapatkan masih sama Rp. 3 Juta per hari. Tidak beda dengan yang lainnya setelah pembiayaan dicairkan tidak ada pengarahan dari pihak bank, kecuali jika terjadi keterlambatan mengangsur maka pihak bank baru menghubungi nasabah.[76]

Wawancara dengan bapak Anto, dengan usaha penyediaan bahan bangunan beliau mengatakan bahwa pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah KCP Metro prosesnya lumayan mudah, usaha saya sudah berjalan sekitar 9 tahun, sebelum saya mendapatkan pembiayaan omset yang saya dapatkan sebanyak Rp. 6 Juta perbulan, setelah saya mendapatkan tambahan modal sebanyak Rp 50 Juta, pendapatan saya masih sama yaitu sebanyak Rp. 6 Juta perbulan. Setelah pembiayaan diberikan sangat jarang di lakukan monitoring atau pengatahan terkait usaha saya.

---

[75] Wawancara dengan ibu Uden 28 Februari 2019

[76] Wawancara dengan Ibu Tri 1 Maret 2019

Bapak Edi adalah nasabah yang mempunyai usaha ternak ayam, saya mendapatkan tambahan modal atau pembiayaan sebanyak Rp. 25 Juta dari BRI Syariah KCP Metro untuk menambah pelebaran ternak ayam saya, pendapatan saya sebelum menambah ternak saya sebanyak Rp 20 Juta per empat bulan sekali setiap kali panen, akan tetapi setelah saya melakukan penambahan ternak ayam saya pendapatan malah menurun karena mengalami gagal panen. [77]

Bapak Puji adalah nasabah BRI Syariah dengan usaha servis jok beliau mengatakan bahwa pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah KCP Metro prosesnya lumayan mudah, usaha saya sudah berjalan sekitar 8 tahun, sebelum saya mendapatkan pembiayaan omset yang saya dapatkan sebanyak Rp. 4 Juta perbulan, setelah saya mendapatkan tambahan modal sebanyak Rp 60 Juta, pendapatan saya meningkat yaitu Rp. 7 Juta perbulan. Setelah pembiayaan diberikan sangat jarang di lakukan monitoring atau pengarahan terkait usaha saya. Sebenarnya saya sangat mengaharapkan adanya pendampingan dan pengarahan yang dilakukan pihak BRI Syariah.[78]

Wawancara dengan ibu Siti, beliau mengatakan bahwa pembiayaan mikro sangat membantu dalam penambahan stok barang dagangan sembako saya yang sudah berjalan 5 tahun prosesnyapun cukup mudah, sebelum mendapatkan tambahan modal, omset yang saya dapatkan Rp. 2 Juta perhari, kemudian setelah saya mendapatkan tambahan modal dari BRI Syariah

[77] Wawancara dengan Bapak Edi 4 Maret 2019

[78] Wawancara dengan Bapak Puji 25 Mei 2019

sebanyak Rp. 30 Juta, omset yang saya dapatkan masih sama Rp. 3 Juta per hari. Ada pengarahan dari pihak bank tetapi hanya pada awal-awal pembiayan saja.[79]

Pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah KCP Metro sudah berperan sebagai fasilitator dalam membantu pengembangan usaha nasabah atau mempertahankan usaha nasabah agar tetap berjalan. Akan tetapi setiap usaha yang dilakukan pasti akan mengalami kenaikan pendapatan, pendapatan yang sama bahkan ada juga yang mengalami penurunan pendapatan.

C. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM

BRI Syariah KCP Metro memiliki peran sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha terutama pada UMKM sector riil di daerah Metro yang telah mengajukan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan kategori pembiayaan produktif yang menggunkan akad *murabahah bil wakalah* paling utama ditunjukan untuk UMKM yang membutuhkan modal dan berkeinginan untuk mengembangkan usaha yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah,

Pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Metro untuk penambahan modal usaha kurang mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh UMKM. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan dan magaimana caranya mengatur perputaran

[79] Wawancara dengan Ibu Sri 27 Mei 2019

modalnya dengan baik. Jika modal yang digunakan dalam jumlah besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatnnya akan semakain meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya ketika modal yang digunakan kecil maka hasilnyapun juga sedikit dan pendapatan juga sedikit. Hal tersebut akan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing jika di iringi dengan manajemen keuangannya dan mengatur perputaran modalnya dengan baik. Dengan demikian, maka diperlukan pembiayaan dan keahlian SDM untuk meningkatkan kapasitas produksi sebuah usaha, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara tidak langsung kehidupan dan pemerataan pendapatan akan semakin meningkat. Adapun tabel dibawah ini merupakan tingakat berkembangan pendapatan nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Pendapatan Nasabah

No	Nama UMKM	Jumlah	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
		Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	
1	Home Industri (Bolu Kenong)	40.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
2	Kebutuhan Bangunan	50.000.000	6.000.000	6.000.000	-
3	Sembako	75.000.000	9.000.000	9.000.000	-
4	Penjual Ikan Asin	200.000.000	30.000.000	90.000.000	60.000.000
5	Home Industri (Penggorengan Kerupuk)	15.000.000	3.000.000	3.000.000	-
6	Ternak ayam	25.000.000	20.000.000	-	-

No	Nama UMKM	Jumlah	Sebelum	Sesudah	Perkembangan
		Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan	
7	Servis Jok	60.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000
8	Sembako	30.000.000	8.000.000	8.000.000	-

Setelah melihat pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Metro dapat memberikan peningkatan produktivitas terhadap beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan. Salah satu contoh nasabah *home industry* bolu kenong, awalnya pendapatan per bulan usaha tersebut sebanyak Rp.3.000.000 setelah melakukan pembiayaan dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.40.000.000. angsuran Rp.1.791.111 dengan margin 1,69%, usaha *home industry* ini berkembang menjadi lebih baik. Hal ini di tunjukan dengan meningkatnya penjualan bolu kenong dan setiap ada pelanggan yang memesan pasti selalu dibuatkan, sehingga pendapatan usahapun juga meningkat sebanyak Rp.6.000.000 perbulan dengan kapasitas peningkatan sebanyak Rp.3000.000.

Selanjutnya usaha penjualan ikan asin juga juga mengalami peningkatan pendapatan yaitu sebelum melakukan pembiayaan pendapatan usahanya sebanyak Rp.30.000.000 perbulan, setelah mendapatkan pembiayaan atau modal tambahan sebanyak Rp.200.000.000. angsuran Rp.8.255.556 dengan margin 1,39%, pendapatan meningkat menjadi Rp.90.000.000 perbulan, maka usaha penjualan ikan asin mengalami peningkatan pendapatan sebanyak Rp.60.000.000 perbulan. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningakatnya penjualan ikan asin selama satu minggu yaitu dapat

menghabiskan ikan asin sebanyak dua sampai tiga mobil boxs. Usaha servis jok bapak Puji juga mengalami peningakatan penjualan serta lebih banyak menampung pesanan servis jok setelah mendapatkan pembiayaan Rp.60.000.000, angsuran Rp.2.680.667, dengan margin 1,69%, pendapatan sebelum pembiayaan Rp.4.000.000 perbulan, dan setelah pembiayaan meningakat menjadi Rp.7.000..000 perbulan. Dengan demikian maka pihak BRI Syariah sangat membantu untuk meningakatan pendapatan usaha UMKM.

Akan tetapi dalam kaitannya dengan pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRI Syaraiah KCP Metro sebagian besar usaha tidak mengalami peningkatan pendapatan, contohnya usaha sembako yang awalnya pendapatan perbulan usaha ini sebesar Rp.9.000.000 perbulan, kemudian setelah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.75.000.000. angsuran Rp.3.350.833 dengan margin 1,68%. pendapatan usaha sembako ini masih tetap sama yaitu sebesar Rp.6000.000 perbulah, hal tersebut terjadi karena kondisi pasar yang tidak menentu, dan pemilik usaha sembako juga mencampuradukan antara pendapatan dan kebutuhan pribadi. Tidak beda dengan usaha sembeko ibu Tri, usaha sembako ibu Siti juga tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Rp.30.000.000, angsuran Rp.1.358.333, dengan margian 1,74%. Pendapatan sebelum pembiayaan Rp.8.000.000 perbulan, dan setelah pembiayaan masih tetap sama yaitu Rp.8.000.000 perbulan, Masalah yang terjadipun tidak beda dengan ibu Tri yaitu karena kondisi pasar yang tidak menentu, dan pemilik usaha sembako juga mencampuradukan antara

pendapatan dan kebutuhan pribadi. hal yang sama pun juga terjadi pada usaha *home industry* penggorengan krupuk dan usaha kebutuhan bahan bangunan. Usaha *home industry* penggorengan krupuk tersebut tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp.15.000.000. angsuran Rp.895.000. dengan margin 1,8% pendapatan yang diperoleh masih tetap sama yaitu Rp.3.000.000 perbulan. Karena menurunnya tingkat penjualannya yaitu yang awalnya tiga sampai empat desa untuk menjual krupuknya sekarang hanya dua desa saja. Dan pengiriman krupuk mentah dari Palembang lebih sedikit dibandingkan sebelum melakukan pembiayaan. Kemudian pada usaha kebutuhan bahan bangunan juga tidak mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan sebanyak Rp.50.000.000. angsuran Rp.2.233.889, dengan margin 1,69%. pendapatan yang diperoleh masih sama pada saat sebelum mendapatan pembiayaan yaitu Rp.6.000.000 perbulan. Karena penjual hanya menunggu apabila ada masyarakat yang memesan kebutuhan bahan bangunan. hal demikian terjadi karena kesulitan dalam pemasaran dan akses informasi mengenai peluang pasar serta nasabah masih mencapur adukan antara uang kebutuhan pribadi dan uang perputaran dagang.

Setiap usaha pasti mengalami kenaikan bahkan pernurunan pendapatan sebagai contoh usaha yang dilakukan bapak Edi mengalami penurunan pendapatan atau gagal panen karena kurangnya pengawasan dari bapak Edi terhadap peternakannya. Dengan demikian maka BRI Syariah KCP Metro kurang berhasil untuk meningkatkan pemerataan pendapatan bagi nasabah

yang melakukan pembiayaan. Seharusnya dengan adaya tambahan modal atau pembiayaan dari BRI Syariah KCP Metro dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah.

Hasil analisis peneliti terkait peran produk pembiayaan mikro dari BRI Syariah Metro membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan pendapatan beberapa (tiga) usaha nasabah dan mempertahankan usaha UMKM agar tetap berjalan yaitu sebanyak empat nasabah , yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya menghasilkan keuntungan lebih, bahkan ada nasabah yang tidak mengalami peningkatan dan penurunan pendapatan. Meskipun masih ada satu UMKM yang belum mengalami peningaktan pendapatan, akan tetapi pembiayaan tersebut masih membantu agar usaha masih tetap berjalan hingga saat ini.

Selain itu, dari usaha nasabah yang terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Bila menyimak hal tersebut, pembiayaan mikro yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan permodalan cukup berpengaruh demi kemajuan dan keberlangsungan usahanya. Akan tetapi pihak BRI Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan modal kepada masyarakat namun juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang lebih baik. Akan tetapi dalam hal pengarahan yang di lakukan oleh pihak BRI Syariah masih kurang efektif karena kurangnya SDM dari pihak bank itu sendiri dan tidak masuk dalam SOP (Standar

Operasional Prosedur) bank, sehinga masih ada nasabah yang belum merasakan atau menerima pengarahan oleh pihak BRI Syariah KCP Metro.

Pembiayaan mikro juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia, diantaranya adalah pembiayaan mikro tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi saja akan tetapi juga motif social yaitu diperuntukan untuk masyarakat mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Masyarakat mikro kecil, dan menengah atau UMKM merasa sangat terbantu karena dengan pembiayaan murabahah bil wakalah akan menjauhkan masyarakat dari motif renternir, selain itu syarat yang dibutuhkan sangat mudah, dan juga pembiayaan *murabahah bil wakalah* akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuklan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro dalam mengembangkan usaha UMKM kurang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal tersebut dapat terbukti dengan tidak adanya peningkatan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Karena kurangnya pengarahan yang efektif dan merata terhadap usaha nasabah, selain itu ada faktor lain yang menyebabkan tidak meningkatnya pendapatan nasabah yaitu minimnya sumber daya manusia yang dimiliki terhadap laporan keuangan dan kurangnya pengetahuan tentang pemasaran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil saran yaitu pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Metro dapat lebih ditingkatkan untuk berkembangnya usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan, agar setelah melakukan pembiayaan pendapatan nasabah lebih meningakat. Dengan demikian secara tidak langsung masyarakat akan mengetahui produk dan keungulan yang ada di BRI Syariah KCP Metro.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmad Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2011.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

David Wijaya. *Akuntansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media, 2018

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjermahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2008

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2010.

M. Musfiqon. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta:PT Prestasi Pustaka Raya, 2012.

Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muhammad, *Bank Syariah Proplem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yokyakarta: Graha Ilmu, 2005.

-------. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005.

-------. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011.

Muhammad Syari'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Turmudi. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang kendari, *jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2, Desember 2017

Mukti Fajar ND. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 22 /PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, 1998.

--------. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suraya Mucitaningrum. *Metode penelitian Ekonomim Islam, Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN UASAHA NASABAH UMKM

(Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah
2. Dasar Hukum Bank Syariah
3. Peranan Bank Syariah

B. Pembiayaan Mikro

1. Pengertian Pembiayaan Mikro
2. Landasan Hukum
3. Jenis-Jenis Pembiayaan

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM
2. Kriteria UMKM
3. Peluang dan Kendala Bisnis UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BRI Syariah KCP Metro

1. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP Metro
2. Visi, Misi, dan Motto BRI Syariah KCP Metro
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro
4. Produk-produk BRI Syariah KCP Metro

B. Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan UMKM pada BRI Syariah KCP Metro

C. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 16 Januari 2019

Penelti

Siti Jamrah
NPM. 1502100307

Pembimbing I

Drs. Dri [illegible], M.H.
NIP. 196[illegible]16 199503 1 001

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS PERANAN PEMBIAYAAN MIKRO TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA NASABAH UMKM

(Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)

A. Wawancara dengan Unid Head pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro

1. Bagaimana sejarah berdirinya BRI Syariah KCP Metro?
2. Apa saja yang membuat para pengusaha UMKM mengajukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro?
3. Apa tujuan dari program pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP Metro ?
4. Berapa banyak nasabah yang melakukan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro pada tahun 2017 dan pada tahun 2018?
5. Apa saja peran yang telah dilakukan pembiayaan mikro yang telah dilakukan pembiayaan mikro terhadap pengembaangan usaha UMKM?
6. Apakah karyawan/AOM (Occount Office Micro) pembiayaan mikro melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM?

B. Wawancara dengan karyawan/AOM (Occount Office Micro) BRI Syariah KCP Metro

1. Apakah yang dimaksud dengan pembiayaan mikro iB BRI Syariah KCP Metro?

2. Berapakah jumlah produk pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Metro?
3. Apa sajakah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan mikro iB?
4. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan mikro iB?
5. Apa yang dilakukan karyawan/AOM (Occount Office Micro) setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah?

C. Wawancara dengan pengusaha UMKM

1. Bagaimana tanggapan anda tentang produk pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRI Syaraih KCP Metro?
2. Sudah berapa lama usaha anda?
3. Berapakah pengahasilah perbulan anda sebelum melakukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro?
4. Berapakah tambahan modal yang anda dapatkan dari BRI Syariah KCP Metro?
5. Berapakah penghasilan anda perbulan setelah anda melakukan pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro?
6. Apakah yang dilakukan pihak Bank terhadap usaha anda setelah pembiayaan diberikan?

D. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi, dan tujuan BRI Syariah KCP Metro
2. Penggambaran struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro

Metro, Februari 2019
Peneliti

Siti Inroah
NPM. 1502100307

Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19[illegible]0316 199503 1 001

Pembimbing II

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Imroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ SI FEBI
Semester/T.A : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	15 Januari 2019		Bimbingan outline perbaiki BAB IV dan BAB V serta lengkapi catatan di outline	

Dosen Pembimbing II

Setty Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Siti Imroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Intanah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	11 Januari 2019		Acc sidang	

Dosen Pembimbing II

Nety Herawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Intanah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Imroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Si PBS
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	22 Januari 2019		Acc ujian	

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19870316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Siti Imroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Imroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Si Perbankan
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dikonsultasikan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	29 Januari 2019		Pada BAB II pemaparan ini perlukah ditulis dibagian akhir teori lembar di awal	
	30 Januari 2019		Sumber Data Primer ditambah Tga lagi 2 orang	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Imroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Semester/T.A : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dikonsultasikan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	6 Februari 2019		Acc lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197403084 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Inroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Isnaeah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	12 Februari 2019		Acc - bab 1-III	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Siti Isnaeah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dikonsultasi/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	[illegible] 2019		Acc Apo	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Inroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inayah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Semester/TA : VIII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	20 Februari 2019		Acc Bab	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dwi Santoso, M.H.
NIP. 196703181995031001

Mahasiswa Ybs.

Siti Inayah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Si Perbankan Syariah
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	[illegible]		Pada BAB IV lanjut kerjakan lengkap pertanyaan yang ada di APD	[signature]
2	[illegible]		Analisis di hal 38-42 belum sesuai dengan data yg diperoleh dari hasil penelitian & lapangan Perbaiki !	[signature]

Dosen Pembimbing II

[signature]

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

[signature]

Siti Inroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inayah
NPM : 1905110307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Yi Dha
Semester : Tu

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	28 maret 2023		Acc BAB IV	

Dosen Pembimbing II

Netty Herawati, SH, MA, MH
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs.

Siti Inayah
NPM. 1905110307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Inayah
NPM : 1403100101

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Materi yang dibahas/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1.	29 April 2019		Acc BAB V Lanjutkan pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Neiy Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 197407204 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Siti Inayah
NPM. 1403100101

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Imroah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 EBI
Semester/TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	3 Apr 2019		Bab hal-hal data [illegible] dan [illegible] data	
2	11 Apr 2019		Cara menyusun materi yang efek dengan [illegible] Dan lengkapi [illegible] [illegible] dimasukan [illegible] dua yang [illegible] [illegible]	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dul Sadono, M.H.
NIP. 196701116 199503 1 001

Mahasiswa Ybs.

Siti Imroah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Intoyah
NPM : 1502100307

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ai PBS
Semester TA : VIII/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	[illegible]		[illegible]	
			[illegible]	
			[illegible]	

Dosen Pembimbing I

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ybs.

Siti Intoyah
NPM. 1502100307

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Siti Isrowah
NPM : 1502100307

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dikonsultasi	Tanda Tangan
	19 mei 2019		Acc dibawa ke sidang	

Dosen Pembimbing I

Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 196903161995031001

Mahasiswa Ybs

Siti Isrowah
NPM. 1502100307

BROSUR PEMBIAYAAN MIKRO BRI SYARIAH

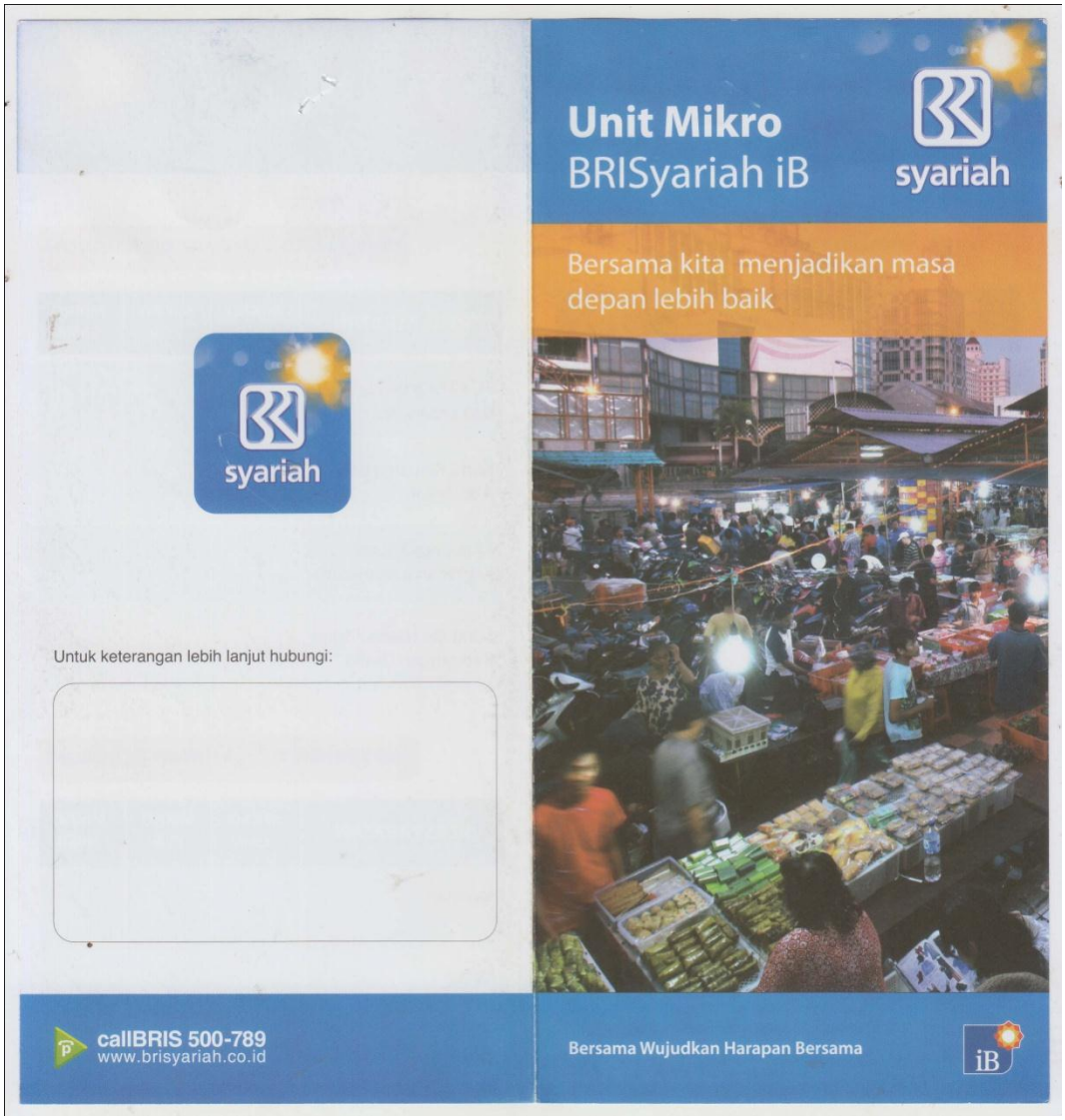

Produk Pembiayaan

PRODUK	PAGU (juta)	TENOR
MIKRO 25iB	5 – 25	6 – 36 bulan
MIKRO 75iB	5 – 75	6 – 36 bulan
MIKRO 500iB	> 75 – 500	6 – 36 bulan 6 – 48 bulan * 6 – 60 bulan *

** Syarat dan ketentuan berlaku*

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
2. Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥18 tahun
3. Wiraswasta yang usahanya sesuai prinsip syariah
4. Lama usaha calon nasabah :
   a. Untuk mikro 75iB dan Mikro 500iB, lama usaha minimal 2 tahun
   b. Untuk mikro 25iB, lama usaha minimal 3 tahun
5. Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja atau investasi
6. Memiliki usaha tetap
7. Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung
8. Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku

Persyaratan Dokumen (Umum)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	✓	✓	✓
Kartu Keluarga dan Akta Nikah	✓	✓	✓
Akta Cerai / Surat Kematian (pasangan)	✓	✓	✓
Surat Ijin Usaha / Surat Keterangan Usaha	✓	✓	✓

Persyaratan Dokumen (Khusus)

PERSYARATAN	MIKRO 25iB	MIKRO 75iB	MIKRO 500iB
Jaminan	✗	✓	✓
NPWP	✗	✓	✓

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Iwan Mafa selaku *Unit Head* di BRI Syariah KCP Metro

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Supendi dan Ibu Rani, selaku AOM BRI Syariah KCP Metro

Foto 3. Wawancara dengan Ibu Uden,
selaku Penjual Ikan Asin

Foto 4. Wawancara dengan Ibu Sri,
Selaku Pengusaha Bolu Kenong

Foto 5. Wawancara dengan Bapak Dharma,
selaku Pengusaha Kerupuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Imroah, lahir pada tanggal 20 Oktober 1996 di Desa Purwosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dari pasangan Bapak Ahmad Sudarman dan Ibu Siti Umayah. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Purwosari, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Darul Ulum Sekampung, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada MA Ma'arif NU 05 Sekampung, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.